



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/288 /1.12/2023

TENTANG

TIM PERUMUS POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH
KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI JEMBER,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan kebudayaan bahwa Pemerintah Daerah menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dengan melibatkan masyarakat melalui para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam objek pemajuan kebudayaan;

b. bahwa agar monitoring, evaluasi dan pelaporan Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Kabupaten Jember berjalan efektif, profesional dan akuntabel, perlu membentuk dan menetapkan Tim Perumus Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017;

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;

8. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember;
15. Peraturan Bupati Jember Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 3 Tahun 2023;
16. Peraturan Bupati Kabupaten Jember Nomor 22 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Perumus Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas :

- a. menyusun rincian rencana kerja tim perumus;
- b. melakukan identifikasi keadaan faktual obyek Pemajuan kebudayaan, termasuk juga sumber daya manusia, lembaga, pranata kebudayaan, sarana dan prasarana kebudayaan melalui serangkaian survei dan diskusi;
- c. melakukan konsolidasi data hasil survei dan diskusi;
- d. menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sesuai format Dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023 pada pos anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 7 Juni 2023



AUTENTIFIKASI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
 NOMOR : 188.45/288/1.12/2023
 TANGGAL : 7 Juni 2023

SUSUNAN TIM PERUMUS POKOK POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH
 KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1.	PENGARAH	Bupati Jember.
2.	PENANGGUNG JAWAB	Wakil Bupati Jember
3.	KETUA	Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
4.	SEKRETARIS	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember.
5.	ANGGOTA	a. 2 (dua) orang Unsur Pimpinan Komisi B DPRD Jember; b. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember; c. Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember; d. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember; e. 6 (enam) orang Unsur Akademisi; f. 3 (tiga) orang Unsur Penggiat/Praktisi Seni Budaya; g. 1 (satu) orang Unsur Penggiat Cagar Budaya; Budaya; dan h. 1 (satu) orang Unsur Penggiat/Penulis Sejarah Kabupaten Jember.

BUPATI JEMBER,

HENDY S

